



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengelolaan pasar rakyat perlu dilakukan upaya perbaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 / M-DAG /PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG /PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Instansi Teknis adalah perangkat daerah yang menangani urusan pasar.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kerjasama dengan Pemerintah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pasar Rakyat khusus adalah pasar rakyat dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar burung, pasar bunga dan sejenisnya.
9. Pasar Rakyat Sementara adalah pasar rakyat yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.

SALINAN

10. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.
11. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
12. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
13. Halaman Pasar adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang.
14. Tempat Berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa antara lain kios dan los.
15. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik Pemerintah Daerah.
16. Pedagang Tetap adalah pedagang secara terus menerus di pasar dan di lokasi tertentu milik Pemerintah Daerah yang tetap dan penggunaan tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat ijin resmi dari Bupati.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Daerah terhadap pasar rakyat, pasar rakyat khusus dan pasar rakyat sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan.
19. Penataan Pasar adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar rakyat meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
20. Revitalisasi adalah proses rehabilitasi atau peremajaan bangunan pasar.
21. Pemanfaatan Pasar adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
Bagian Pertama
Asas Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 2

Pengelolaan pasar rakyat, dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairnees*).

Bagian Kedua
Tujuan Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 3

Pengelolaan pasar rakyat, bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- d. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Pasal 4

- (1) Perlindungan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan pasar rakyat yang merupakan salah satu instrumen ekonomi strategis serta dapat bersaing sejajar dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan termasuk didalamnya perlindungan terhadap konsumen atau pengunjung pasar rakyat.

SALINAN

- (2) Penataan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkaitan dengan pembangunan, revitalisasi dan pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana serta lingkungan pasar.
- (3) Pemberdayaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, usaha mikro dan lembaga/asosiasi kemitraan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan pasar rakyat meliputi :

- a. pasar rakyat yang bangunannya bersifat permanen;
- b. pasar rakyat khusus; dan
- b. pasar rakyat sementara.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

TERHADAP PASAR RAKYAT

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

Perlindungan pasar rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.

Bagian Kedua

Perlindungan Pasar

Pasal 7

Perlindungan pasar rakyat sebagai entitas ekonomi dilakukan dalam bentuk:

- a. penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
- b. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha; dan
- c. persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Pedagang, Pelaku Usaha, dan Entitas Ekonomi Lainnya

Pasal 8

Perlindungan terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi Lainnya pasar rakyat dilakukan dalam bentuk :

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;

SALINAN

- b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang dan petugas;
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.

Bagian Keempat Perlindungan Konsumen

Pasal 9

Perlindungan terhadap konsumen pasar rakyat dilakukan dalam bentuk :

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- c. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
- d. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas;
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di dalam area pasar.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Pedagang, Pelaku Usaha, dan Entitas Ekonomi Lainnya

Pasal 10

Pemberdayaan terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya pada pasar rakyat dilakukan dalam bentuk :

- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
- c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar rakyat;
- d. fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

BAB IV
PENATAAN PASAR RAKYAT

Pasal 11

- (1) Penataan pasar rakyat dilakukan dengan cara pembangunan pasar baru dan revitalisasi terhadap pasar yang sudah ada.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat juga dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bangka Selatan, dan Peraturan Zonasi; dan
 - c. persyaratan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan penataan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bangka Selatan, dan Peraturan Zonasi;
 - c. perlindungan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa;
 - d. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak;
 - e. analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga; dan
 - f. persyaratan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan standarisasi sarana prasarana dan jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sarana dan prasarana primer, sekunder, dan tersier.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pembangunan dan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara bertahap dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan menentukan satu fokus pasar.

Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
- a. kios atau los;
 - b. jalan dan gang;
 - c. saluran pembuangan air;
 - d. bak tempat pembuangan sampah organik & anorganik;
 - e. musholla di lokasi strategis;
 - f. kantor pasar;
 - g. toilet;
 - h. tempat cuci tangan;
 - i. penyediaan air bersih;
 - j. halaman dan tempat parkir kendaraan;
 - k. penyediaan instalasi listrik baik di kios/los maupun di fasilitas umum pasar;
 - l. hydrant;
 - m. pos keamanan pasar;
 - n. tempat tera ulang; dan
 - o. taman dan penghijauan.
- (2) Sarana dan prasarana sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :
- a. pengelolaan sampah organik skala mikro di setiap los/kios;
 - b. ruang menyusui;
 - c. ruang asosiasi pedagang pasar;
 - d. ruang merokok;
 - e. halte yang terpisah dari gedung pasar;
 - f. tempat pemotongan hewan terpisah dari gedung pasar;
- (3) Sarana dan prasarana tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :
- a. panggung serba guna;
 - b. fasilitas lembaga keuangan;
 - c. pojok bermain anak.

Pasal 14

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan pasar rakyat khusus dan pasar rakyat sementara di tempat tertentu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bangka Selatan, dan Peraturan Zonasi.

BAB V
PEMANFAATAN PASAR RAKYAT

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan pasar rakyat berupa penyediaan kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan dilaksanakan dengan cara disewakan.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- (3) Kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Penyewaan kios, los tempat MCK, serta ruang/lahan dilaksanakan oleh instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu penyewaan kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.
- (2) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa.
- (3) Hasil penerimaan sewa disetor ke kas daerah.
- (4) Persyaratan penyewaan kios, los, tempat MCK, serta ruang/lahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyewa kios dan los diberi Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKPTB) oleh instansi terkait.
- (2) SKPTB berlaku sesuai dengan jangka waktu sewa, untuk masa sewa lebih dari 1 (satu) tahun wajib dilakukan registrasi ulang setiap tahun.

Pasal 18

Setiap Orang atau Badan Hukum yang menyewa kios, los, tempat MCK, ruang/lahan dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perpanjangan sewa kios, los, tempat MCK, ruang/lahan wajib memberitahukan kepada instansi terkait dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat melakukan revitalisasi pasar sebelum habis masa berlaku sewa, apabila bangunan pasar tersebut secara teknis sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat berjualan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap para pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar rakyat diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - b. mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
 - c. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
 - d. memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan
 - f. membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar rakyat dilarang :
- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam dipasar;
 - b. mengotori tempat/ bangunan pasar atau barang investaris pasar;
 - c. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membangun kios dan los ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
 - f. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau kedalam pasar kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - g. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. mengosongkan atau menelantarkan kios, los yang sudah ada; dan
 - i. membangun sistem dan praktik rentenir.

BAB VII
PENCABUTAN DAN PENARIKAN HAK

Pasal 22

- (1) Para pemegang hak pemanfaatan tempat berjualan di pasar rakyat milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21 atau pemegang hak yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dikenakan sanksi berupa pencabutan hak untuk menempati tempat berjualan oleh instansi terkait.
- (2) Tata cara pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemegang hak yang telah dicabut haknya, wajib mengosongkan tempat berjualan dan menyerahkan kepada instansi terkait dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat pencabutan hak.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pasar rakyat dilaksanakan oleh instansi terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi terkait dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kementerian terkait, serta pihak-pihak terkait lainnya.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan di pasar rakyat dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- (2) Perolehan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan secara optimal dalam upaya peningkatan pelayanan pasar rakyat.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKHPTB) yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan revitalisasi pasar sebelum habis masa berlaku SKHPTB, apabila bangunan pasar tersebut secara teknis sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat berjualan dengan memperhitungkan sisa hak pemanfaatannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

SALINAN

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Desember 2014
BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Desember 2014
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 13

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dto

**YAPITER, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19671108 200212 1 001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : /2014**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Dinamika perkembangan Kabupaten Bangka Selatan berpengaruh terhadap berbagai kegiatan ekonomi, khususnya sektor perdagangan meliputi aspek distribusi, pelayanan maupun fasilitas yang digunakan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan sektor perdagangan adalah berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dengan berbagai bentuk, ukuran dan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang keberadaannya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pemerintah perlu melakukan upaya pemberdayaan terhadap keberadaan pasar rakyat agar dapat tumbuh dan berkembang saling memperkuat dan menguntungkan. Perkembangan dan pertumbuhan usaha perdagangan modern akhir-akhir ini semakin meningkat, namun di sisi lain kondisi sarana belanja khususnya yang dihuni oleh usaha mikro dan usaha kecil yang ada di pasar rakyat perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan dalam bentuk perlindungan pasar-pasar rakyat maupun pemberian kesempatan berusaha melalui partisipasi pengusaha perbelanjaan dalam penyediaan tempat usaha. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam upaya mengelola pasar rakyat miliknya yang merupakan aset-aset penting agar dapat:

- a. mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. mewujudkan pasar rakyat sebagai entitas ekonomi, wahana interaksi sosial dan sumber pendanaan; serta
- d. memberikan perlindungan, dan pemberdayaan baik kepada pedagang maupun konsumen, serta penataan pasar.

II . PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas kesamaan kedudukan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d

Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasarannya serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Huruf f

Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Asas kejujuran usaha yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Asas persaingan sehat (*fairness*) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

SALINAN

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

SALINAN

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR